



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PERBAIKAN TALUD SUNGAI MLINJON DI SEKITAR SEKOLAH
DASAR NEGERI MLINJON KECAMATAN SURUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,



- Menimbang : a. bahwa dengan telah terjadinya bencana alam banjir, mengakibatkan rusaknya talud Sungai Mlinjon Kecamatan Suruh yang mengancam keselamatan gedung Sekolah Dasar Negeri Mlinjon dan rumah penduduk sehingga perlu penanganan tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, dijelaskan bahwa pertolongan darurat dapat digunakan antara lain untuk pengadaan, bahan, dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	


dimaksud pada huruf a terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Perbaikan Talud Sungai Mlinjon di Sekitar Sekolah Dasar Negeri Mlinjon Kecamatan Suruh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	



12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERBAIKAN TALUD SUNGAI MLINJON DI SEKITAR SEKOLAH DASAR NEGERI MLINJON KECAMATAN SURUH.**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Pengelola Belanja Tidak Terduga adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

8. Bendahara Belanja Tidak Terduga adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara Belanja Tidak Terduga.

Pasal 2



Pemerintah Daerah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp328.884.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk perbaikan talud Sungai Mlinjon di sekitar Sekolah Dasar Negeri Mlinjon Kecamatan Suruh.

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk pertolongan darurat berupa pengukuran saluran untuk MC, pekerjaan tanah, dan pekerjaan pemasangan bronjong dalam rangka perbaikan talud sungai Mlinjon sekitar Sekolah Dasar Negeri Mlinjon Kecamatan Suruh yang dikelola oleh BPBD.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelolaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI TRENGGALEK,



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**


SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E

PARAF KOORDINASI		
KEPALA BAGIAN HUKUM	ANIK SUWARNI, SH.M.Si	
KEPALA BPKAD	SAID MAKSUM, SH	